



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **RAMLI alias AMBING bin JAILANI**
2. Tempat Lahir : Tabalong
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/03 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin RT. 01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **HAMDAN alias ANDAN bin M. NUH (alm)**
2. Tempat Lahir : Wikau
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/06 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin RT. 05, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **PATURAMA alias PUTU bin TUKACIL**
2. Tempat Lahir : Wikau
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/15 Mei 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin RT 05, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI** bersama **Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)** dan **Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL**, bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI** bersama **Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)** dan **Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL**, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga nakotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram;**Dikembalikan** kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Redmi warna Biru Donker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna Putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI** bersama dengan **Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)** dan **Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL** pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. H. Thamrin, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkadm Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih No. Pol: DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, dan Terdakwa bertiga di berikan uang transport (akomodasi perjalanan) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah jika ayam sudah sampai ke pemesan, selanjutnya saat saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bertanya "ada yang mau beli sabu kah" kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) "Iya, saya mau beli", lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) yang disaksikan juga oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) turun dari mobil untuk membeli Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I, tidak lama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) kembali kedalam mobil sambil mengatakan jika telah membeli Narkotika jenis SabuSabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di simpan sendiri oleh Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm), setelah menerima 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI langsung menyimpan di dalam dashboard mobil, selanjutnya dalam perjalanan mobil yang di kendarai berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam mobil sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL menunggu di luar, kemudian sisa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masukan kedalam Kotak Roko Sampoerna Mild lalu meletakan nya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung;

- Bahwa saat melintas di daerah Kec. Sepaku Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL, lalu Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Mobil, setelah Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL selesai bergantian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masuk ke mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, selanjutnya Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI masuk ke dalam mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild, setelah itu ke tiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa ketiga Terdakwa singgah dan beristirahat di Kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di daerah Petung Kec, Penajam, lalu disitu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengetahui Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild kemudian di taruh Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di dashboard mobil selanjutnya ketiga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung;
- Bahwa di perjalanan SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI menelpon Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI memesan Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I, kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyuruh SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mentransfer uang pembelian Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, dan tidak lama SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mengirim buktinya transfer pembayaran kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, selanjutnya diperjalanan ketiga Terdakwa beristirahat di sebuah pondok, selanjutnya di depan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI membagi 2 (dua) plastik klip sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild dan Kembali meletakkannya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan ke Tanjung;
- Bahwa selanjutnya saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, sebelum keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBING Bin JAILANI mengatakan kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI keberadaan kotak roko yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu di dashboard mobil, saat hendak keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI datang Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH, Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH dan Saksi AINUL ARIF, SP, S.H. Bin MAKIN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan ketiga Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabu golongan I tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI ke luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar + 1 (satu) meter dengan mobil yang di pakai oleh ketiga Terdakwa, dimana sebelumnya dirinya letakkan di dalam mobil tepatnya di dashboard mobil Isuzu, selanjutnya etiga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 026/11136.00/2023 taggal 20 Februari 2023, 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.19 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa RAMLI Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.18 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa PATURAMA Negatif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.20 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa HAMDAN Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI** bersama dengan **Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)** dan **Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL** pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. H. Thamrin, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama dengan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih No. Pol: DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, dan Terdakwa bertiga di berikan uang transport (akomodasi perjalanan) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah jika ayam sudah sampai ke pemesan, selanjutnya saat saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bertanya "ada yang mau beli sabu kah" kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) "Iya, saya

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli", lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) yang disaksikan juga oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) turun dari mobil untuk membeli Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I, tidak lama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) kembali kedalam mobil sambil mengatakan jika telah membeli Narkotika jenis SabuSabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di simpan sendiri oleh Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm), setelah menerima 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI langsung menyimpan di dalam dashboard mobil, selanjutnya dalam perjalanan mobil yang di kendarai berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam mobil sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL menunggu di luar, kemudian sisa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masukan kedalam Kotak Roko Sampoerna Mild lalu meletakan nya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung;

- Bahwa saat melintas di daerah Kec. Sepaku Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL, lalu Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di dalam Mobil, setelah Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL selesai bergantian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masuk ke mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, selanjutnya Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI masuk ke dalam mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Sampoerna Mild, setelah itu ke tiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa ketiga Terdakwa singgah dan beristirahat di Kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di daerah Petung Kec, Penajam, lalu disitu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengetahui Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild kemudian di taruh Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di dashboard mobil selanjutnya ketiga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung;

- Bahwa di perjalanan SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI menelpon Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI memesan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I, kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyuruh SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mentransfer uang pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, dan tidak lama SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mengirim bukti transfer pembayaran kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, selanjutnya diperjalanan ketiga Terdakwa beristirahat di sebuah pondok, selanjutnya di depan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI membagi 2 (dua) plastik klip sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild dan Kembali meletakkannya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan ke Tanjung;
- Bahwa selanjutnya saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, sebelum keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengatakan kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI keberadaan kotak roko yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu di dashboard mobil, saat hendak keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI datang Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH, Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH dan Saksi AINUL ARIF, SP, S.H. Bin MAKIN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan ketiga Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabu golongan I tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Samporna Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa PATURAMA Als

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU Bin TUKACI ke luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar + 1 (satu) meter dengan mobil yang di pakai oleh ketiga Terdakwa, dimana sebelumnya dirinya letakkan di dalam mobil tepatnya di dashboard mobil Isuzu, selanjutnya etiga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 026/11136.00/2023 taggal 20 Februari 2023, 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.19 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa RAMLI Positif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.18 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa PATURAMA Negatif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.20 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa HAMDAN Positif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ainul Arif bin Makin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan berat keseluruhan yaitu 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, yang mana kotak rokok tersebut ditemukan di tanah berumput yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari mobil yang Para Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, awalnya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa I simpan di dalam dashboard mobil yang Para Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa III, dirinya yang telah melempar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari dalam dashboard mobil keluar dari mobil tersebut dan terjatuh di tanah berumput;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa II, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik bersama Para Terdakwa karena dibeli dengan menggunakan uang bersama Para Terdakwa, yang mana uang tersebut merupakan uang bersama Para Terdakwa untuk biaya/ongkos perjalanan mengantarkan ayam potong ke Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, dirinya membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas permintaan Terdakwa I dan kesepakatan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, seingatnya sudah 4 (empat) kali bisa membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Kota Samarinda, yang mana selain Terdakwa II, dirinya sendiri juga bisa melakukan pembelian serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di sebuah tempat yang dikenal dengan nama loket tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada yang dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa, kemudian untuk serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi, dirinya mengaku sudah memesan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut sudah ditransfer kepada Terdakwa I melalui aplikasi DANA;
- Bahwa selain serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru donker dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi yang mana pada saat pemeriksaan Saksi melihat di dalam handphone tersebut ada foto bukti transfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana yang dikirim oleh Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Razikinnor bin Johansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan berat keseluruhan yaitu 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, yang mana kotak rokok tersebut ditemukan di tanah berumput yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari mobil yang Para Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, awalnya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa I simpan di dalam dashboard mobil yang Para Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa III, dirinya yang telah melempar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari dalam dashboard mobil keluar dari mobil tersebut dan terjatuh di tanah berumput;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa II, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik bersama Para Terdakwa karena dibeli dengan menggunakan uang bersama Para Terdakwa, yang mana uang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut merupakan uang bersama Para Terdakwa untuk biaya/ongkos perjalanan mengantarkan ayam potong ke Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, dirinya membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas permintaan Terdakwa I dan kesepakatan bersama Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, seingatnya sudah 4 (empat) kali bisa membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Kota Samarinda, yang mana selain Terdakwa II, dirinya sendiri juga bisa melakukan pembelian serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di sebuah tempat yang dikenal dengan nama loket tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada yang dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa, kemudian untuk serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi;
 - Bahwa dari keterangan Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi, dirinya mengaku sudah memesan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut sudah ditransfer kepada Terdakwa I melalui aplikasi DANA;
 - Bahwa selain serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru donker dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi yang mana pada saat pemeriksaan Saksi melihat di dalam handphone tersebut ada foto bukti transfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana yang dikirim oleh Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 19 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Ramli (Terdakwa I) dinyatakan teridentifikasi positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET);
2. Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 18 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Paturama (Terdakwa III) dinyatakan teridentifikasi negative (-) menggunakan Metamphetamine (MET);
3. Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 20 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Hamdan (Terdakwa II) dinyatakan teridentifikasi positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET);
4. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci. yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong perihal Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/11136.00/2023 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung, Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan berat keseluruhan yaitu 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, yang mana kotak rokok tersebut ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ yang dibawa/kendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditemukan oleh petugas, posisi/letak 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa III diletakkan di dalam mobil tepatnya di bagian dashboard mobil;
- Bahwa Terdakwa III yang melempar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke luar dari mobil tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III karena uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut bukan uang milik masing-masing pribadi akan tetapi uang tersebut merupakan uang milik bersama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana uang tersebut merupakan uang untuk biaya/ongkos perjalanan Para Terdakwa dari atasannya untuk mengantarkan ayam potong ke Kota Samarinda;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dibeli sewaktu Para Terdakwa berada di Kota Samarinda pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pembelian sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa selain serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, juga ada ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru donker dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontaknya;
- Bahwa benar rekan sesama sopir ayam yaitu Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi sempat mentransfer/mengirim uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi tidak untuk keperluan membeli sabu-sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong pada hari Senin,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung, Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan berat keseluruhan yaitu 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, yang mana kotak rokok tersebut ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ yang dibawa/kendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditemukan oleh petugas, posisi/letak 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa III diletakkan di dalam mobil tepatnya di bagian dashboard mobil;
- Bahwa Terdakwa III yang melempar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke luar dari mobil tersebut;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III karena uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut bukan uang milik masing-masing pribadi akan tetapi uang tersebut merupakan uang milik bersama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana uang tersebut merupakan uang untuk biaya/ongkos perjalanan Para Terdakwa dari atasannya untuk mengantarkan ayam potong ke Kota Samarinda;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dibeli sewaktu Para Terdakwa berada di Kota Samarinda pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pembelian sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa II;

- Bahwa dari 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) paket langsung Terdakwa II sisihkan untuk Terdakwa II konsumsi sendiri, kemudian 7 (tujuh) paket lainnya Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I yang kemudian sebagian Para Terdakwa konsumsi bersama sewaktu dalam perjalanan. Selanjutnya saat berhenti di daerah Kecamatan Muara Uya, yang dirinya tahu/lihat Terdakwa I membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket, yang sepengetahuannya sabu-sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa I tersebut akan diserahkan kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi dan temannya yang lain yang berada di Kelurahan Mabuun Kabupaten Tabalong;
- Bahwa selain serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, juga ada ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru donker dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang berasal dari Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi dimana sebelumnya Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan barang (sabu) dan Terdakwa I meminta Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi untuk mengirim/mentransfer uang terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong pada hari Senin,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung, Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan berat keseluruhan yaitu 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, yang mana kotak rokok tersebut ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ yang dibawa/kendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditemukan oleh petugas, posisi/letak 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa III diletakkan di dalam mobil tepatnya di bagian dashboard mobil;
- Bahwa Terdakwa III yang melempar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke luar dari mobil tersebut;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III karena uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut bukan uang milik masing-masing pribadi akan tetapi uang tersebut merupakan uang milik bersama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana uang tersebut merupakan uang untuk biaya/ongkos perjalanan Para Terdakwa dari atasannya untuk mengantarkan ayam potong ke Kota Samarinda;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dibeli sewaktu Para Terdakwa berada di Kota Samarinda pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pembelian sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa II;

- Bahwa dari 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) paket langsung disimpan oleh Terdakwa II, kemudian ada 1 (satu) paket diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket lainnya disimpan sendiri oleh Terdakwa I, dimana sabu-sabu tersebut sebagian Para Terdakwa konsumsi/pakai sewaktu dalam perjalanan pulang menuju Kota Tanjung.
- Bahwa pada saat Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh petugas polisi, saat itu petugas polisi menemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip;
- Bahwa pada saat mobil berhenti, saat itu tiba-tiba ada benda yang mengenai jaket yang Terdakwa III pakai dan benda tersebut jatuh di dekat kaki sebelah kanan, setelah dilihat ternyata 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, setelah digerakkan dan merasa ringan selanjutnya kotak rokok Sampoerna Mild tersebut langsung saja Terdakwa III lempar keluar dari mobil, yang mana setelah diperiksa oleh petugas bahwa ternyata di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang dilempar/buang tersebut ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip;
- Bahwa sebelum melempar/membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu keluar dari mobil, yang Terdakwa III ketahui posisi 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut diletakkan di dashboard mobil;
- Bahwa Terdakwa I yang melempar 1 (satu) buah kotak rokok tersebut dan jaket yang Terdakwa III pakai, kemudian kotak rokok tersebut Terdakwa III lempar/buang keluar dari mobil, setelah melempar/membuang 1 (satu) buah kotak rokok tersebut, Terdakwa III melihat Terdakwa I diamankan oleh petugas dan yang Terdakwa dengar Terdakwa I mengatakan "Tidak ada, tidak ada" sehingga curiga jika di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa III lempar tersebut didalamnya terdapat sabu-sabu dan ternyata benar bahwa saat petugas melakukan pemeriksaan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut ada ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa III tidak mencarinya lagi dan menurutnya sisa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dirinya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di kantong pintu bagian penumpang tersebut sudah habis dikonsumsi/dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru tersebut adalah milik Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru donker adalah milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak tersebut adalah milik bos/atasan tempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa I tersebut pada awalnya Terdakwa III tidak mengetahui asalnya, akan tetapi pada saat di kantor polisi dan petugas menanyakan kepada Terdakwa I, yang Terdakwa III dengar dan ketahui Terdakwa I mengatakan uang tersebut adalah uang yang diterima/titipan dari Sdr. Muhammad Fadillah alias Dilah bin Suhaimi untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
3. Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
5. 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) buah *handphone* Redmi warna Biru Donker;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung, Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih No. Pol: DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, dan Para Terdakwa diberikan uang transport (akomodasi perjalanan) sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika ayam sudah sampai ke pemesan;
- Bahwa selanjutnya saat saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa I bertanya "ada yang mau beli sabu kah" kemudian Terdakwa II menjawab "Iya, saya mau beli", lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa II yang disaksikan juga oleh Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari mobil untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa II kembali ke dalam mobil sambil mengatakan telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa II menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu disimpan sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah menerima 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa I langsung menyimpan di dalam dashboard mobil, selanjutnya dalam perjalanan mobil yang dikendarai berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mobil sedangkan Terdakwa III menunggu di luar, kemudian sisa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa II masukan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu meletakkannya di dalam dashboard mobil, setelah itu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung;

- Bahwa saat melintas di daerah Kecamatan Sepaku Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di dalam mobil, setelah Terdakwa III selesai bergantian Terdakwa II masuk ke mobil untuk mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam mobil untuk mengonsumsi 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, setelah itu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Para Terdakwa singgah dan beristirahat di kontrakan teman Terdakwa I di daerah Petung Kecamatan Penajam, lalu disitu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman Terdakwa I mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa III mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu I di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian diletakkan Terdakwa I di dalam dashboard mobil selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung;
- Bahwa diperjalanan Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi menghubungi Terdakwa I untuk menitip membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I, tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi mengirim buktir transfer pembayaran kepada Terdakwa I, selanjutnya diperjalanan Para Terdakwa beristirahat di sebuah pondok, di depan Terdakwa II dan Terdakwa III lalu Terdakwa I membagi 2 (dua) plastik klip sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan kembali meletakkannya di dalam dashboard mobil, setelah itu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Tanjung;
- Bahwa selanjutnya saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa I, sebelum keluar dari mobil, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam dashboard mobil, saat hendak keluar dari mobil Terdakwa I datang Saksi Eka Muliensyah bin Bahriansyah, Saksi Razikinnor bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, bin Makin yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa III ke luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dengan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dimana sebelumnya diletakkan di dalam dashboard mobil, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 19 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Ramli (Terdakwa I) dinyatakan teridentifikasi positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET);
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 18 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Paturama (Terdakwa III) dinyatakan teridentifikasi negative (-) menggunakan Metamphetamine (MET);
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 20 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Hamdan (Terdakwa II) dinyatakan teridentifikasi positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci. yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong perihal Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/11136.00/2023 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening diduga

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa I **Ramli alias Ambing bin Jailani**, Terdakwa II **Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm)**, dan Terdakwa III **Paturama alias Putu bin Tukacil** yang ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung, Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih No.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, dan Para Terdakwa diberikan uang transport (akomodasi perjalanan) sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika ayam sudah sampai ke pemesan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa I bertanya "ada yang mau beli sabu kah" kemudian Terdakwa II menjawab "Iya, saya mau beli", lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa II yang disaksikan juga oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II turun dari mobil untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa II kembali ke dalam mobil sambil mengatakan telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa II menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu disimpan sendiri oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah menerima 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa I langsung menyimpan di dalam dashboard mobil, selanjutnya dalam perjalanan mobil yang dikendarai berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam mobil sedangkan Terdakwa III menunggu di luar, kemudian sisa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa II masukan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu meletakkannya di dalam dashboard mobil, setelah itu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung;

Menimbang, bahwa saat melintas di daerah Kecamatan Sepaku Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di dalam mobil, setelah Terdakwa III selesai bergantian Terdakwa II masuk ke mobil untuk mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam mobil untuk mengonsumsi 1 (satu) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Samporna Mild, setelah itu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa singgah dan beristirahat di kontrakan teman Terdakwa I di daerah Petung Kecamatan Penajam, lalu disitu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman Terdakwa I mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa III mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu I di dalam kotak rokok Samporna Mild kemudian diletakkan Terdakwa I di dalam dashboard mobil selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung;

Menimbang, bahwa diperjalanan Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi menghubungi Terdakwa I untuk menitip membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I, tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi mengirim bukti transfer pembayaran kepada Terdakwa I, selanjutnya diperjalanan Para Terdakwa beristirahat di sebuah pondok, di depan Terdakwa II dan Terdakwa III lalu Terdakwa I membagi 2 (dua) plastik klip sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan kembali meletakkannya di dalam dashboard mobil, setelah itu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Tanjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa I, sebelum keluar dari mobil, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III keberadaan kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam dashboard mobil, saat hendak keluar dari mobil Terdakwa I datang Saksi Eka Muliensyah bin Bahriansyah, Saksi Razikinnor bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, bin Makin yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa III ke luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dengan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dimana sebelumnya diletakkan di dalam dashboard mobil, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram) tersebut adalah Para Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa II di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA menggunakan uang bersama yaitu uang upah atas jasa mengantar ayam potong ke Samarinda yang mana Para Terdakwa sebelumnya telah bersepakat untuk membeli narkotika tersebut menggunakan uang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa "memiliki" 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram) tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan” perbuatan untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Para Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening nakotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* Redmi warna Biru Donker;

yang merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;
- yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik atasan atau orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan aya ke Samarinda maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Ramli alias Ambing bin Jailani;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Para Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ramli alias Ambing bin Jailani**, Terdakwa II **Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm)**, dan Terdakwa III **Paturama alias Putu bin Tukacil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening nakotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* Redmi warna Biru Donker;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Ramli alias Ambing bin Jailani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Jumat**, tanggal **26 Mei 2023** oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg